

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika membicarakan masalah hukum maka secara jelas ataupun samar-samar, kita akan menitik smpai kepada masalah keadilan. Itu berarti, hukum tidak cukup dibicarakan dalam konteksnya sebagai suatu bangunan yang formal belaka, melainkan sebagai bagian dari ekspresi cita-cita masyarakat.¹ Tujuan hukum bukan semata-mata dilihat secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam pelaksanaan suatu peraturan hukum, melainkan secara substantif yang melandasi pengenalan supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi yang menyediakan bingkai kerja² untuk mengekspresikan keadilan secara utuh.

Hukum ada tidak semata-mata untuk dirinya sendiri, tetapi untuk tujuan dan makna sosial yang melampaui logika hukum. Sekalipun dalam negara hukum, tetapi tidak semuanya secara total harus dilakukan dengan dan melalui hukum. Menyerahkan dinamika dan proses dalam masyarakat sepenuhnya kepada hukum

¹ Satjipto Rahardjo dalam Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hal 1.

² The Liang Gie dalam Mahmutarom, *ibid.*.

bisa berakibat fatal. Proses-proses produktif dalam masyarakat, termasuk keadilan, bisa macet atau setidak-tidaknya terganggu.³

Kerangka pemikiran yang mengaitkan hukum dan keadilan itu pulalah yang mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat – termasuk di negara kesatuan Republik Indonesia ini – proses dan kualitas penegakan hukum menjadi faktor yang sangat penting dan menentukan. Proses dan kualitas penegakan hukum yang baik dan adil diharapkan dapat tercipta kehidupan masyarakat yang baik dalam suasana saling menghormati menurut prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Namun, dalam kenyataannya sampai saat ini penegakan hukum di negara kita masih sangat lemah dalam mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan para pencari keadilan pada khususnya. Hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan cara memberikan keadilan melalui aparat penegak hukumnya, ternyata belum mampu menunjukkan fungsi utamanya secara baik.⁴

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, bukti tersebut tertuang di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka yang dituju dengan “Kekuasaan Kehakiman” dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ialah kekuasaan

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 51.

⁴ Mahmutarom, *op.cit.*, hal 2.

negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana “*Criminal Justice System*” merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan.⁵

Hakim yang baik, di dalam menjatuhkan putusan seharusnya tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan keyakinannya saja, akan tetapi harus lebih luas dalam menerapkan hukum supaya adil dengan tidak meninggalkan keimanannya, atau dengan kata lain hakim harus berpegang pada ilmu dan agama.

Banyak ayat Al Quran yang menyuruh manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan disegala bidang. Di dalam Surat An Nisa (4) Ayat 58 menyebutkan:

⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Djambatan, Jakarta, 2006, hal 1.

“Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya kamu menerapkan dengan adil”.

Di dalam ayat ini Allah menyuruh atau memerintahkan kepada manusia untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menerapkan hukum di antara manusia supaya adil.

Apabila hakim dalam memutus suatu perkara berpedoman pada ilmu dan agama, dapat dipastikan putusan itu akan memenuhi rasa keadilan. Di samping itu putusan hakim harus bermanfaat, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini berkepentingan, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.⁶

Pelaksanaan peradilan, khususnya yang berkaitan dengan proses pembuktian di persidangan untuk menjatuhkan putusan pidana oleh hakim diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

⁶ Sudikno Martokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. VI, Liberty, Yogyakarta, 2009, hal 92.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, bahwa keyakinan hakim itu berfungsi sebagai upaya pembuktian, pada hakikatnya merupakan pencerminan dari kekuasaan kehakiman yang merdeka di dalam praktik penyelenggaraan peradilan.

Masalah keyakinan hakim telah diatur di dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Keyakinan hakim sebagai upaya pembuktian perkara pidana tidak mungkin dilepaskan kaitannya dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu sangatlah tepat apa yang dikatakan oleh Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, sebagai berikut:⁷

Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif, ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau itu cukup, maka baru

⁷ Suryono Sutarto dan Sri Oeripah Soejanto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Semarang, 1983, hal 34.

dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Sedangkan menurut pendapat M. Yahya Harahap mengenai pembuktian perkara pidana yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut:⁸

Sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP adalah pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Artinya di samping dipenuhinya batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka di dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Adapun mengenai alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 Ayat

(1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim di dalam upaya pembuktian dan penjatuhan putusan pidana oleh hakim di persidangan, diharuskan adanya hubungan kausal (sebab-akibat).

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hal 861.

Berdasarkan uraian di atas, maka cukuplah alasan bagi penulis untuk menyusun skripsi ini dengan judul: **Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Di Peradilan Umum.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat penulis kemukakan permasalahan yang hendak penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di Peradilan Umum.
2. Apakah jenis-jenis putusan hakim yang berdasar keyakinan hakim.
3. Apakah hambatan-hambatan pelaksanaan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di Peradilan Umum dan solusinya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan keyakinan hakim di dalam upaya pembuktian di sidang Peradilan Umum.
2. Untuk mengetahui jenis-jenis putusan hakim yang mendasarkan pada keyakinan hakim.
3. Ingin mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang hambatan-hambatan pelaksanaan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di Peradilan Umum dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara teoritis, dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana.
- b. Secara praktis, diharapkan dapat berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terkait.

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan arti dari kata-kata yang ada pada judul skripsi dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.⁹

Untuk memahami definisi-definisi dari kata-kata maupun rangkaian kata-kata judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

a. Pelaksanaan.

Pelaksanaan atau implementasi menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, melaksanakan.¹⁰

⁹ Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), *Buku Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi)*, Semarang, 2019, hal 8.

¹⁰ <https://jagokata.com/arti-kata/pelaksanaan.html>

b. Keyakinan Hakim.

Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

c. Penjatuhan Putusan Pidana.

Penjatuhan putusan dalam perkara pidana yang diatur dalam KUHAP terbagi menjadi 3, yaitu termuat pada Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 193 Ayat (1):

- a) Pasal 191 Ayat (1) menyebutkan: Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- b) Pasal 191 Ayat (2) menyebutkan: Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- c) Pasal 193 Ayat (1) menyebutkan: Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

d. Peradilan Umum.

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi: Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹²

Penulis di dalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yang bersifat normatif. Dalam buku Metodologi Penelitian Hukum karya Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa, di dalam penelitian hukum normatif

¹¹ <http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan>

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hal 35.

hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan-peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka, sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisa normatif-kualitatif.¹³

Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif ini, akan penulis coba dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-empiris, yang dapat diartikan bahwa di dalam penulisan skripsi ini hanya menggunakan pedoman data sekunder saja atau penelitian data sekunder.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang yuridis-empiris ini berbentuk deskriptif-analitis, yang mempunyai maksud untuk dapat memberikan gambaran secara lengkap dan tertulis dari hasil penelitian kepustakaan.

c. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data tentang

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 9.

keyakinan hakim dari hasil wawancara dengan hakim. Adapun data sekunder di bidang hukum yang diperoleh sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

- Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan-bahan hukum sekunder, antara lain:

- a) Buku-buku.
- b) Skripsi sebelumnya.
- c) Jurnal, artikel.
- d) Internet.

Data sekunder diperoleh berdasarkan:

- a. Riset kepustakaan

Riset kepustakaan dilaksanakan dengan cara mencoba mengadakan pemahaman-pemahaman terhadap berbagai macam literatur maupun karya ilmiah yang akan dipergugakan sebagai pendukung teori.

b. Riset dokumenter

Riset dokumenter dilaksanakan dengan cara mencoba mengumpulkan berbagai macam putusan, untuk selanjutnya diupayakan adanya usaha pemahaman terhadap putusan-putusan tersebut. Putusan-putusan yang hendak diteliti adalah putusan-putusan pengadilan yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan skripsi ini.

c. Wawancara

Dilakukan dengan mewawancarai beberapa hakim, khususnya yang menangani kasus-kasus dalam penelitian ini, dengan harapan agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai timbulnya keyakinan hakim dan yang menjadi hambatan timbulnya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

d. Metode Penyajian Data

Data yang telah dapat dikumpulkan, baik dari hasil penelitian hukum yang sekunder maupun dari hasil penelitian yang primer, selanjutnya akan disajikan secara terinci dan sistematis di dalam skripsi ini.

e. Metode Analisa Data

Penelitian hukum yang normatif ini, akan menghasilkan data yang deskriptif-analisis. Data yang deskriptif-analisis yang telah dapat

terkumpul, lebih lanjut akan dikoreksi dan diseleksi. Data yang telah terseleksi ini merupakan data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga akan dapat diperoleh gambaran yang obyektif dan jelas akan permasalahan yang diangkat di dalam skripsi ini, serta dianalisis secara kualitatif antara perundang-undangan dengan putusan pengadilan

G. Sistematika Uraian

Penyusunan dan pembahasan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab, sedangkan pada tiap-tiap bab terbagi lagi dalam sub-sub bab. Adapun uraian bab demi bab secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Uraian.

Selanjutnya Bab II merupakan Kajian Pustaka. Di dalam bab ini akan diuraikan mengenai Lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Pengertian Peradilan; Tujuan, Fungsi, Tugas Dan Asas Hukum Acara Pidana; Pengertian Keyakinan Hakim; Pengertian Pembuktian Perkara Pidana; Sistem Atau Teori Pembuktian; Hubungan Keyakinan Hakim Dengan Alat-Alat Bukti, Putusan Hakim Dalam Perspektif Ajaran Islam.

Dalam pada itu, Bab III uraian tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang berisi mengenai: Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Menegakkan Hukum

Dan Keadilan; Jenis-Jenis Putusan Hakim Yang Mendasarkan Pada Keyakinan Hakim: Putusan Bebas, Putusan Lepas, dan Putusan Pidana; serta Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Keyakinan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana di Peradilan Umum dan Solusinya.

Akhirnya Bab IV yang merupakan bab Penutup, berisi uraian tentang Simpulan dari permasalahan yang dikemukakan penulis, di dalam bab ini pula disampaikan Saran.

